



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA SULAWESI SELATAN**

Jalan Ujung Pandang Nomor 1 Kompleks Benteng Rotterdam, Makassar 90111

Telepon (0411) 3621701 – 3631117

Laman www.kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA SULAWESI SELATAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 0805 /F7.1/KP/2020**

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (ZI WBK)
TAHUN ANGGARAN 2020**

**BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA SULAWESI SELATAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan Tahun 2020;
 - Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu serta memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan Tahun 2020;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan tentang Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan Tahun 2020.
- Mengingat** :
- Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 - 2014;
 - Instruksi Presiden RI Nomor 2 tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- Memperhatikan** : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan

MEMUTUSKAN


- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA SULAWESI SELATAN TENTANG PENUNJUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA SULAWESI SELATAN**
- KESATU** : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan adalah :
1. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;
 2. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
 3. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi kepada Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 18 Juni 2020

2

Kepala,



Drs. Laode Muhammad Aksa, M. Hum.
NIP. 196601121992031001

Tembusan:


1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
4. Direktur Pelindungan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
5. Kepala Kanwil XXIII Ditjen Perbendaharaan Negara di Makassar;
6. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Makassar I di Makassar;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui.

Lampiran

Surat Keputusan Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan
 Tentang Penunjukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi
 Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan
 Nomor : 080/17.1/KP/2020
 Tanggal : 18 Juni 2020

PENUNJUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI
 BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA SULAWESI SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	JABATAN
TIM SEKRETARIAT		
1	Dra. Hj. Irwani Rasyid, M.Pd	Ketua
2	Emmy Syahrani, A.Md.Kom	Sekretaris
3	Abd. Jalil	Anggota
4	Abdullah, SS	Anggota
5	Muhammad Akram Arsyad, S.S	Anggota
KELOMPOK KERJA MANAJEMEN PERUBAHAN		
1	Munafri, S.Sos., M.Adm. SDA	Penanggungjawab
2	Drs. Haeruddin., MM	Anggota
3	Rustan, S.S	Anggota
4	Andini Perdana, S.S., M.Hum	Anggota
5	Muhammad Hasim, SS	Anggota
KELOMPOK KERJA PENATAAN TATA LAKSANA		
1	Adriyani, S.Sos., M.A.P	Penanggungjawab
2	Dra. Nurbiah Abubakar, M.Hum	Anggota
3	Aser Tangke Tiku	Anggota
KELOMPOK KERJA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM		
1	Muhammad Tang, S.S	Penanggungjawab
2	Dra. Djumiati	Anggota
3	Iswadi, S.S., M.A	Anggota
4	Andi Jusdi, S.S	Anggota
5	Ita Dewayani	Anggota
KELOMPOK KERJA PENGUATAN AKUNTABILITAS		
1	Nasrullah Rahim, S.Ap., M.A.P	Penanggungjawab
2	Abd. Malik, S.Sos	Anggota
3	Hj. Hasbiah	Anggota
4	Chunjunarsih, SE., M.Si	Anggota
KELOMPOK KERJA PENGUATAN PENGAWASAN		
1	Farida Arsil. S.H	Penanggungjawab
2	Nuryanti, S.E	Anggota
3	Indah Aslinda, A.Md., S.T	Anggota
4	Ahmad Miswar	Anggota
5	Iskandar Kosasih Hasanuddin	Anggota
KELOMPOK KERJA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
1	Dra. Nusriat	Penanggungjawab
2	Anggi Purnamasari, S.S., M.Hum	Anggota
3	Ratna Sari Dewi, S.E., M.A.P	Anggota
4	Muhammad Fadlan	Anggota



Drs. Laode Muhammad Aksa, M. Hum.
 NIP. 196601121992031001